



MENATA ULANG KEBIJAKAN PELESTARIAN JOGED BUNGBUNG DALAM PARIWISATA BALI

Komang Febriana Adi Putra

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: febriana@student.undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk : 1 Januari 2023

Diterima: 1 Februari 2023

Terbit : 1 Maret 2023

Keywords :

Joged Bungbung, cultural preservation, Balinese tourism, cultural policy, traditional performance standards

Kata kunci :

Joged Bungbung, pelestarian budaya, pariwisata Bali, kebijakan budaya, standar pertunjukan tradisional

Corresponding Author:

Komang Febriana Adi Putra,

Email:

febriana@student.undiksha.ac.id

Abstract

Joged Bungbung is one of Bali's traditional performing arts that holds significant aesthetic and cultural value, yet it faces serious challenges in the era of mass tourism. This article discusses the urgency of reforming preservation policies for Joged Bungbung, focusing on regulations, implementation, and efforts by local governments to protect and sustain the art form. The discussion reveals that the main challenges in policy implementation include weak supervision, commercialization that disregards traditional standards (pakem), and a lack of synergy among stakeholders. Although preservation policies exist, they have not been fully effective in maintaining the authenticity of Joged Bungbung. Therefore, more adaptive and participatory policy revisions are needed, along with institutional strengthening, to ensure the sustainability of this art form amidst the dynamic development of Bali's tourism sector.

Abstrak

Joged Bungbung adalah salah satu seni pertunjukan tradisional Bali yang memiliki nilai estetika dan budaya yang signifikan, namun menghadapi tantangan serius di era pariwisata massal. Artikel ini membahas urgensi reformasi kebijakan pelestarian Joged Bungbung, dengan fokus pada peraturan, implementasi, dan upaya pemerintah daerah untuk melindungi dan mempertahankan bentuk kesenian tersebut. Diskusi ini mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi lemahnya pengawasan, komersialisasi yang mengabaikan pakem, dan kurangnya sinergi di antara para pemangku kepentingan. Meskipun kebijakan pelestarian sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keaslian Joged Bungbung. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, serta

penguatan kelembagaan, untuk memastikan keberlanjutan bentuk kesenian ini di tengah perkembangan sektor pariwisata Bali yang dinamis.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan, keyakinan, bahasa daerah, dan juga adat istiadat yang tentunya sangat beragam. Sebagai negara kesatuan, Indonesia perlu menetapkan langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan budaya lokal dimana budaya lokal sebagai modal sosial dalam masyarakat saat ini. Indonesia, dengan beragam kelompok etnis, budaya, bahasa, dan juga tradisi, menawarkan kekayaan sumber daya budaya. Hal ini tertuang dalam Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “*negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kemerdekaan rakyat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*”

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan seni dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kesenian tradisional yang mencerminkan identitas budaya Bali adalah Joged Bungbung, sebuah tari pergaulan yang dulunya berkembang di kalangan masyarakat pedesaan, namun kini menjadi bagian dari tontonan wisata budaya. Dalam proses modernisasi dan komersialisasi pariwisata, Joged Bungbung mengalami pergeseran makna dan bentuk, bahkan tak jarang ditampilkan dengan gaya yang dianggap vulgar dan menyimpang dari pakem aslinya (Ardhana, 2012; Putra, 2020).

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelestarian nilai-nilai budaya Bali yang otentik. Pemerintah daerah Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk menata ulang pertunjukan kesenian tradisional, termasuk Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Era Baru bagi Seniman dan Pelaku Seni Budaya. Namun, tantangan dalam implementasinya masih cukup kompleks, terutama dalam konteks tarik-menarik antara pelestarian budaya dan kebutuhan industri pariwisata (Suarmawan, 2020).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji kembali efektivitas kebijakan pelestarian Joged Bungbung di tengah dinamika pariwisata Bali saat ini. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting: (1) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi pelestarian budaya, khususnya yang berkaitan dengan praktik pertunjukan Joged Bungbung dalam sektor pariwisata? (2) Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah melindungi, melestarikan, dan memajukan seni Joged Bungbung sebagai bagian dari warisan budaya Bali? dan (3) Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan pelestarian pakem Joged Bungbung serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pelestarian Joged Bungbung dalam konteks pariwisata Bali. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan dasar konseptual dan kerangka teoritis yang kuat dalam memahami dinamika kebijakan pelestarian budaya di tengah arus globalisasi dan komodifikasi seni pertunjukan.

Sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta regulasi yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata di Bali. Di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Kehidupan Era Baru bagi Seniman, serta literatur mengenai seni Joged Bungbung dan pelestarian budaya tradisional.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan dan menginterpretasi isi dari sumber-sumber tersebut berdasarkan tema-tema utama yang telah dirumuskan, seperti tantangan implementasi regulasi, perlindungan seni tradisi oleh pemerintah, dan pelestarian pakem tari. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan pemikiran kritis dan solutif mengenai arah kebijakan yang ideal dalam menjaga nilai-nilai budaya Bali, khususnya melalui pelestarian seni pertunjukan Joged Bungbung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Implementasi Regulasi Pelestarian Budaya dalam Konteks Joged Bungbung

Pelestarian budaya bukan hanya soal menjaga bentuk fisik dari sebuah warisan budaya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai, makna simbolik, dan konteks sosial dari budaya tersebut dapat tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Joged Bungbung, tantangan pelestarian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Joged Bungbung, sebagai salah satu bentuk tari pergaulan khas Bali yang memiliki nilai estetika dan etika yang tinggi, saat ini mengalami berbagai tantangan serius yang mengancam kelestarian bentuk aslinya.

Salah satu tantangan utama adalah komersialisasi yang berlebihan dalam industri pariwisata. Banyak pertunjukan Joged Bungbung yang tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai luhur budaya, tetapi lebih fokus pada memenuhi selera pasar wisata yang cenderung menginginkan hiburan yang "menarik perhatian" tanpa memahami konteks budaya lokal. Hal ini mengarah pada bentuk pertunjukan yang vulgar, dengan gestur yang melampaui batas-batas kesopanan dalam konteks budaya Bali, seperti gerakan erotis atau interaksi berlebihan dengan penonton.

Fenomena ini muncul tidak terlepas dari minimnya kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Regulasi seperti Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan SE Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 tentang pedoman pertunjukan seni belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas, menciptakan kesan bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat simbolik atau seremonial. Ketidakhadiran sanksi yang tegas juga membuat para pelaku seni tidak memiliki tekanan atau insentif untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, tantangan ini diperparah dengan rendahnya literasi budaya baik di kalangan pelaku seni maupun pengelola pariwisata. Tidak sedikit dari mereka yang belum memahami atau bahkan tidak mengetahui pakem asli Joged Bungbung serta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, pertunjukan yang digelar kerap menyimpang dari esensi budaya, bahkan mengundang kritik dari masyarakat adat maupun pemerhati budaya.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Joged Bungbung

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, sejatinya telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian budaya melalui berbagai kebijakan dan

program. Di samping regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga aktif mengadakan program seperti Festival Kesenian Bali (FKB), pelatihan tari tradisional berbasis pakem, serta lomba-lomba yang bertujuan menghidupkan kembali semangat pelestarian seni tradisi. Pemerintah juga mendorong peran desa adat dan sanggar seni sebagai aktor utama dalam pelestarian budaya lokal.

Desa-desa adat seperti Tenganan Pegringsingan dan Penglipuran, misalnya, telah berhasil menjadi model ideal dalam mengintegrasikan pelestarian budaya ke dalam sistem kehidupan masyarakat. Mereka menjadikan seni tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk konsumsi pariwisata, tetapi juga sebagai manifestasi identitas budaya.

Namun, keberhasilan ini belum merata di seluruh wilayah Bali. Banyak desa yang belum memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, atau kesadaran kolektif yang cukup kuat untuk mengimplementasikan kebijakan pelestarian. Kesenjangan antarwilayah dalam pelestarian seni budaya menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan masih sangat terbatas. Pemerintah belum memiliki sistem penilaian yang terukur dan partisipatif untuk mengamati efektivitas kebijakan yang sudah berjalan.

Dari perspektif kebijakan publik, pendekatan yang masih dominan adalah top-down, di mana kebijakan dirumuskan oleh otoritas pusat dan disosialisasikan kepada masyarakat tanpa melibatkan mereka secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, keberhasilan pelestarian budaya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemilik budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih partisipatif, kontekstual, dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas adat, akademisi, pelaku seni, dan sektor pariwisata.

Permasalahan dalam Pelestarian Pakem Joged Bungbung dan Upaya Penanganannya

Permasalahan lain yang sangat krusial dalam pelestarian Joged Bungbung adalah pengabaian terhadap pakem atau aturan baku dalam pertunjukannya. Tari ini sejatinya mengandung struktur koreografi, jenis kostum, serta etika interaksi yang jelas. Namun, dalam praktiknya, banyak pertunjukan yang melenceng dari aturan tersebut. Hal ini mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dalam seni dengan bentuk eksploitasi budaya, yang berujung pada merosotnya citra seni tradisional Bali.

Dalam banyak kasus, gerakan tari yang semestinya lembut, komunikatif, dan bersifat simbolik digantikan dengan gestur-gestur provokatif, bahkan erotis. Interaksi antara penari dan penonton yang sebelumnya bersifat dialogis dan penuh makna, kini berubah menjadi hiburan instan tanpa substansi. Kondisi ini tidak hanya merusak pakem Joged Bungbung, tetapi juga mereduksi seni sebagai alat ekspresi budaya menjadi sekadar tontonan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Revitalisasi Pakem Joged Bungbung: Pemerintah daerah bersama lembaga seni dan akademisi perlu menyusun kembali pakem resmi Joged Bungbung melalui proses dokumentasi, rekonstruksi, dan kodifikasi yang melibatkan maestro tari, budayawan, dan komunitas adat.
- b. Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan: Pendidikan seni budaya di sekolah-sekolah perlu didesain ulang untuk tidak hanya mengajarkan teknik menari, tetapi juga filosofi, etika, dan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam seni tradisi. Hal ini akan membentuk pemahaman yang lebih utuh pada generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan budaya.

- c. **Pelibatan Komunitas Lokal:** Komunitas seni lokal, desa adat, dan sanggar tari perlu difungsikan sebagai pusat pembelajaran dan pelestarian seni tradisional. Mereka juga dapat berperan sebagai pengawas moral dan kultural terhadap penyelenggaraan pertunjukan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai lokal.
- d. **Digitalisasi dan Teknologi Budaya:** Penggunaan teknologi untuk digitalisasi arsip tari, pembuatan dokumenter, serta penciptaan platform digital edukatif (seperti YouTube channel budaya atau aplikasi pembelajaran interaktif) dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap bentuk asli Joged Bungbung. Strategi ini juga akan memperkuat pelestarian dalam konteks generasi digital.
- e. **Penerapan Sanksi dan Standar Etika:** Pemerintah perlu menyusun kode etik pertunjukan seni yang mengikat secara hukum, termasuk sanksi tegas bagi pelanggaran pakem dalam pertunjukan Joged Bungbung. Hal ini penting agar regulasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam praktik. Melalui pendekatan yang sistemik, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai, pelestarian Joged Bungbung tidak hanya dapat mempertahankan bentuk fisiknya, tetapi juga menjaga ruh budaya yang terkandung di dalamnya agar tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman.

PENUTUP

Kesimpulan

Joged Bungbung merupakan warisan seni pertunjukan Bali yang memiliki nilai budaya tinggi sebagai bagian dari identitas masyarakat Bali. Namun, dalam konteks perkembangan pariwisata dan modernisasi, seni ini menghadapi tantangan serius yang berkaitan dengan pergeseran makna, penyimpangan pakem, serta ketidakefektifan implementasi kebijakan pelestarian. Upaya regulatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penerbitan Perda No. 4 Tahun 2020 dan SE Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020, menunjukkan komitmen dalam melindungi warisan budaya. Meskipun demikian, di lapangan masih banyak terjadi praktik yang bertentangan dengan pakem kesenian tradisional, terutama karena kepentingan komersial dalam industri pariwisata. Evaluasi menunjukkan bahwa pelestarian Joged Bungbung belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya literasi budaya, serta kurangnya pelibatan masyarakat lokal secara menyeluruh. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga solusi yang diambil harus bersifat holistik, berkelanjutan, dan partisipatif.

Rekomendasi

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah daerah perlu menegaskan pelaksanaan kebijakan pelestarian budaya dengan memperkuat mekanisme pengawasan, sanksi terhadap pelanggaran pakem seni, serta membentuk lembaga pengawas seni budaya yang bekerja sama dengan desa adat dan komunitas seni. **Revitalisasi dan Dokumentasi Pakem:** Diperlukan upaya sistematis untuk mendokumentasikan kembali pakem tari Joged Bungbung melalui kolaborasi antara maestro seni, akademisi, dan institusi budaya. Dokumentasi ini dapat menjadi rujukan resmi dalam pendidikan, pertunjukan, dan pelatihan seni.

Edukasi Budaya Berbasis Komunitas dan Sekolah: Kurikulum pendidikan seni di sekolah-sekolah di Bali harus diperkuat dengan nilai-nilai filosofis dan estetika dari seni pertunjukan tradisional. Sanggar seni juga perlu didukung sebagai pusat pembelajaran budaya yang mengajarkan bentuk-bentuk otentik pertunjukan. **Sinergi Pariwisata dan Pelestarian Budaya:** Pelaku pariwisata harus dilibatkan secara aktif dalam pelestarian budaya melalui model pertunjukan edukatif dan sertifikasi pertunjukan seni berbasis pakem. Pemerintah dapat membuat program insentif bagi

usaha wisata yang menjunjung nilai budaya lokal. Digitalisasi dan Inovasi Media: Platform digital dan media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan pelestarian seni Joged Bungbung. Penciptaan konten budaya yang informatif, dokumenter tari, dan pertunjukan daring bisa menjangkau generasi muda serta wisatawan dengan cara yang edukatif namun menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. K. (2012). *Dinamika budaya Bali di tengah globalisasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Artayana, A. (2021, Oktober 20). Revitalisasi Joged Bungbung sebagai warisan budaya tak benda. *Bali Post*. <https://www.balipost.com/news/read/xxxxxx>
- Gubernur Bali. (2020). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Era Baru bagi Seniman dan Pelaku Seni Budaya*.
- Liputan6. (2016, Mei 5). Joged Jaruh, tari erotis yang bikin Gubernur Bali geram. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/news/read/xxxxxx>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali*.
- Putra, I. M. A. (2020). Revitalisasi Tari Joged Bungbung dalam konteks kebijakan budaya Bali. *Jurnal Kajian Budaya*, 10(1), 44–56.
- Suarmana, I. N. (2020). Pariwisata budaya di Bali: Peluang dan tantangan di era adaptasi baru. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 5(2), 89–102.
- Suastika, I. W. (2019). *Digitalisasi tari tradisional Bali: Upaya pelestarian melalui platform digital*. Denpasar: Udayana Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat 1.
- Widyawati, D. M. (2020). Peran desa adat dalam pelestarian tari tradisional Bali. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 12(1), 88–98.